



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR : 35 TAHUN 2008

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG IZIN USAHA KEHUTANAN DAN JASA DI BIDANG KEHUTANAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Pengujian, Pengesahan Hasil Hutan serta Pungutan retribusi atasnya merupakan kewenangan Kabupaten yang sekaligus menjadi Sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha Kehutanan dan Jasa di Bidang Kehutanan Serta Pungutan Retribusi Atasnya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2104);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Bolaang Mongondow Utara menjadi Daerah Otonom di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengesahan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah dan Rencana Keputusan Presiden.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Hak;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
28. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah Jo Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1998 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, dan Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
31. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Bentuk Lambang, Motto, Mars, Hymne, Hari Ulang Tahun dan Nama Panggilan Kesayangan Putra Putri Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG TENTANG IZIN USAHA KEHUTANAN DAN JASA DIBIDANG KEHUTANAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Badan adalah Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Firma, Koperasi, Yayasan atau Badan Usaha Lainnya yang berbadan hukum tetap;
8. Perusahaan adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan menggunakan sarana dan peralatan;
9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi dengan pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
11. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
12. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
14. Izin Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari : Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu, dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu pada areal hutan yang telah ditentukan;
15. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
16. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
17. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya;
18. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
19. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
20. Pemungutan hasil hutan kayu dan / atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan / atau volume tertentu;

21. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan / atau hutan produksi;
22. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan / atau hutan produksi;
23. Izin pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu;
24. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan / atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu;
25. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan / atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan pemeliharaan dan pemasaran;
26. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat;
27. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa;
28. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu;
29. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
30. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan;
31. Perorangan adalah warga negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum;
32. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
33. Kayu hutan hak adalah kayu yang berasal dari pohon yang ditanam dan / atau tumbuh di tanah lahan atau pekarangan yang dibebani hak atas tanah dengan jenis antara lain sengon, mindi, cempaka, mahoni, jati, cendana dan jenis pohon yang menghasilkan buah-buahan seperti nangka, manggis, kecapi, durian, mangga dan lain sebagainya termasuk kayu yang berasal dari tanaman perkebunan seperti kelapa dan karet;
34. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
35. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang fungsi pokoknya memproduksi hasil hutan;
36. Pengawasan, Pengujian dan Pengukuran adalah kegiatan pemeriksaan produksi hasil hutan yang dilaksanakan oleh petugas kehutanan yang berkualifikasi, sebelum Laporan Hasil Produksi (LHP) atau Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LHP-HHBK);
37. Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah dokumen yang memuat ukuran diameter, panjang, jenis dan volume Kayu Bulat (KB) yang berasal dari perijinan yang sah yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk

38. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan kayu (LHP-HHBK) adalah dokumen yang memuat jenis serta volume hasil hutan bukan kayu yang berasal dari perijinan yang sah yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk;
39. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen untuk menyertai kayu bulat (KB) yang diterbitkan oleh pejabat penerbit untuk menyertai kayu bulat;
40. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan kayu bulat yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyertai kayu bulat yang diangkut;
41. Pengawasan, peredaran, penimbunan dan pemilikan hasil hutan adalah kegiatan pemeriksaan fisik hasil hutan dan dokumen sahnya. Hasil hutan yang diangkut dan atau ditimbun;
42. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyertai hasil hutan bukan kayu yang diangkut;
43. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dicetak oleh perusahaan dan akan digunakan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diregistrasi pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan yang menangani Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebelum digunakan;
44. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) dicetak oleh perusahaan dan akan digunakan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diregistrasi pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan yang menangani Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebelum digunakan;
45. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk tujuan kepentingan kepentingan umum yang akan dinikmati oleh orang atau badan;
46. Areal Penggunaan Lain adalah suatu kawasan hutan dengan status tanah negara bebas diluar kawasan hutan, yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan non kehutanan yang memenuhi persyaratan teknis;
47. Peta adalah suatu benda yang dibuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi / wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas lokasi / wilayah;
48. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut undang-undang tentang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
49. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut undang-undang retribusi daerah;
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
52. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat lebih jelas tindak pidana dibidang retribusi di daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

53. Polisi Kehutanan (POLHUT) adalah pejabat tertentu dalam lingkup Instansi Kehutanan yang sesuai sifat dan pekerjaannya menyelenggarakan perlindungan hutan yang atas kuasa undang-undang di beri wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama izin usaha kehutanan dan jasa dibidang kehutanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dan jasa dibidang kehutanan dan secara khusus disediakan oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian jasa atas :

- (1) Pengesahan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
- (2) Pengesahan Peta Hutan dan Lahan;
- (3) Pengesahan Rencana Kerja Tahunan;
- (4) Pertimbangan Teknis URKT;
- (5) Penetapan Pangkalan Hasil Hutan;
- (6) Retribusi Bibit Tanaman Hutan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa Pengesahan Hasil Hutan dan Lahan adalah orang atau badan yang memperoleh jasa pengujian, pengesahan hasil hutan dan lahan

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Pengesahan Hasil Hutan dan Lahan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa, pengesahan hasil hutan dan lahan diukur berdasarkan tingkat pelayanan, pengesahan hasil hutan dan lahan dan atau jenis pemeriksaan serta jasa umum lainnya

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pengesahan hasil hutan dan lahan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya jasa pengujian, pemeriksaan / penelitian administrasi, pengecekan, pengukuran areal / kawasan hutan dan lahan, pembuatan / pengesahan peta, pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan biaya transport dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pengesahan Hasil Hutan Kayu :
 - a. LHP. IUPHHK Rp. 500.000,-
 - b. LHP. IPK Rp. 500.000,-
 - c. LHP. IPHHK Rp. 100.000,-

- (2) Pengesahan Hasil Hutan Bukan Kayu :
 - a. LP-HHBK IUPHHBK (Rotan) Rp. 500.000,-
 - b. LP-HHBK IPHHBK (Rotan) Rp. 500.000,-
 - c. LP-HHBK IPHHBK Damar Rp. 100.000,-
 - d. LP-HHBK Daun Rumbia Rp. 50.000,-
 - e. LP-HHBK Bambu Rp. 100.000,-
 - f. LP-HHBK Kulit Kayu Rp. 100.000,-
 - g. LP-HHBK Sarang Burung Walet Rp. 250.000,-

- (3) Pertimbangan Teknis URKT Rp.5.000.000,-

- (4) Pengesahan Peta Hutan dan Lahan/lembar
 - Skala 1 : 100.000 Rp. 50.000,-
 - Skala 1 : 50.000 Rp. 75.000,-
 - Skala 1 : 20.000 Rp. 100.000,-
 - Skala 1 : 10.000 Rp. 200.000,-

- (5) Izin Penimbunan Kayu
 - a. 01 – 25 M³ Rp. 100.000,-
 - b. > 25 - 100 M³ Rp. 350.000,-
 - c. > 100 – 250 M³ Rp.1.125.000,-
 - d. > 250 M³ ke atas Rp.4.500.000,-

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah yang tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen-dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pungutan retribusi ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Kepada Instansi pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % dari transaksi penerimaan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat diterima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran
 - d. Alasan Yang Singkat Dan Jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh kepala daerah.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2), pembayaran dilakukan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh bupati.

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertanggung apabila;
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
Pasal 25

- (1) Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi Kehutanan yang sesuai sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- (2) Wewenang polisi kehutanan;
 - a. Mengadakan patroli / perondaan didalam KH atau wilayah hukumnya;
 - b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan HH didalam KH atau wilayah hukumnya;
 - c. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, KH dan HH;
 - d. Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
 - e. Membuat laporan dan menanda tangani laporan terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, KH, dan HH;
 - f. Polisi Kehutanan atas perintah pemimpin berwenang untuk melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko
Pada tanggal : 17 NOVEMBER 2008

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di : Boroko
Pada tanggal : 17 NOVEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA


Drs REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 131 843 684

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2008
NOMOR